

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini memiliki berbagai target pembangunan di berbagai sektor yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian serta pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu proyek yang saat ini tengah dikerjakan yakni Jembatan Suramadu. Desain jembatan mengalami kendala pembebasan lahan di kawasan kaki jembatan Suramadu.¹ Infrastruktur merupakan fasilitas secara fisik yang membantu menopang berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah terkait dalam berbagai bidang, seperti pelebaran jalan untuk kelancaran kegiatan ekonomi terkait pendistribusian barang, sarana fasilitas umum seperti stasiun, terminal, bandara yang baik guna memenuhi kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur daerah senantiasa diperhatikan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan kelengkapan fasilitas, sarana dan infrastruktur merupakan tolak ukur serta penopang majunya sebuah wilayah, daerah atau kota setempat.

Infrastruktur serta fasilitas wilayah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia sebagai pengelola maupun sumber daya alam sebagai modal fisik pembangunan infrastruktur tersebut. Indonesia memiliki sumber daya yang sangat luas yang terdiri dari berbagai sektor baik secara sumber daya alam maupun manusia. Berbagai sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan

¹<https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/11/16/103839/pt-phki-dan-bpws-digugat>, diakses Pada 31 Mei 2021.

untuk memenuhi kebutuhan maupun berbagai kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Akses infrastruktur di Indonesia masih cenderung minim, sedangkan kebutuhan pelayanan infrastruktur mengalami peningkatan seiring perkembangan media teknologi, komunikasi dan informasi. Hal ini menjadi penyebab tuntutan pemenuhan berbagai infrastruktur publik harus segera direalisasikan. Tahun 2010-2019 pembangunan infrastruktur Indonesia memerlukan dana investasi sebesar Rp.1.429 Triliun. Kapasitas pembiayaan yang mampu ditanggung pemerintah hanya 31% atau sebesar Rp. 451 Triliun. Kesenjangan biaya sebesar Rp. 978 Triliun dianggarkan dari hasil kerjasama dengan sektor swasta². Aset negara diharapkan mampu memberikan manfaat peningkatan kesejahteraan serta fasilitas bagi masyarakat. Indonesia cenderung menganut sistem desentralisasi dalam mengelola aset negara maupun daerah.

Kebijakan pertanahan sebagai salah satu pengelolaan aset negara untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur membutuhkan lokasi yang strategis. Pengadaan tanah merupakan salah satu solusi pemerintah untuk mempermudah kepentingan pembangunan. Pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak pemerintah dan pemegang atau pemilik tanah sesuai keperluan kegiatan pembangunan³. Berbagai macam infrastruktur dibangun oleh

²Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Panduan Bagi Investor dalam Investasi di Bidang Infrastruktur. 2019.Jakarta

³Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008). hlm. 280.

pemerintah guna menunjang berbagai kebutuhan fasilitas yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun setelah pembangunan infrastruktur yang ditujukan sebagai aset pemerintah guna meningkatkan pendapatan daerah justru tidak selesai, tidak berkembang dan tidak mampu memberikan hasil atau kontribusi maksimal baik secara profit maupun sosial menyebabkan infrastruktur yang dibangun menjadi aset yang tidak produktif. Aset negara dilaporkan oleh pemerintah dalam laporan keuangan pusat atau daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Proses pelaporan aset negara tersebut pemerintah memerlukan bukti pendukung bukti hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Aset negara merupakan salah satu bagian dari aset milik daerah yang diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia atau pemda terkait pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BHMN/D. BPK telah menemukan banyak tanah pemerintah yang tidak bersertifikat sejak pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004. Namun demikian, permasalahan serupa masih ditemukan dalam hasil pemeriksaan BPK atas LKPP pada empat tahun terakhir, yaitu TA 2011 s.d 2014. Selain itu, permasalahan pensertifikatan tanah Pemda masih ditemukan dalam hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2013.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pensertifikatan tanah pemerintah sudah cukup lama menjadi permasalahan, namun penyelesaiannya sampai saat ini belum

tuntas. Menurut LKPP tahun 2014, nilai aset tanah pemerintah pusat memiliki porsi yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 945,67 triliun atau 55,15% dari total nilai netto aset tetap sebesar Rp1.714,58 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh pada sistem informasi manajemen pendataan tanah Pemerintah (SIMANTAP) Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Desember 2014, minimal sebanyak 28.947 (43,32%) dari 66.820 bidang tanah milik pemerintah pusat belum bersertifikat. Sedangkan tanah milik Pemda yang belum bersertifikat per 31 Desember 2013, sekurangnya sebanyak 107.635 bidang tanah⁴. Kondisi demikian juga terjadi di Suramadu Provinsi Jawa Timur. Di Suramadu kebutuhan tanah untuk pembangunan infrastruktur khususnya jembatan juga sering dihadapkan pada keterbatasan persediaan lahan atau tanah untuk kepentingan tersebut. Terlebih bagi daerah/wilayah Suramadu yang pada umumnya areal atau lahan pembangunan sangat terbatas terkait dengan masalah sengketa lahan antar pemilik. Sebagai akibat dari tidak seimbangnya antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan tanah yang tersedia, menyebabkan harga tanah terus naik dan cenderung tidak terkendali, sehingga penggunaan tanah, khususnya di kawasan strategis cenderung tidak teratur. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa berbagai pembangunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah diarahkan guna mencapai percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan,

⁴. www.djkn.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 10 Januari 2021

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan sebagai daerah otonom untuk mengatur berbagai kebutuhan pemerintahan khususnya dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan daerah.

Berdasarkan peraturan BPN (Badan Pertanahan Nasional) No 22 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah⁵ dijelaskan mengenai proses pendanaan pengadaan tanah yang terlebih dahulu bersumber dari Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan BUMN atau BHMN yang diberi wewenang oleh Pemerintah dan dibiayai melalui APBN/APBD setelah proses pengadaan selesai. Dewasa ini kebutuhan tanah untuk pembangunan di Indonesia semakin meningkat, seiring dengan semakin kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehubungan dengan itu, semakin meningkat pula permasalahan yang berkaitan dengan tanah. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan dukungan regulasi melalui produk peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Perangkat regulasi dalam bentuk hukum tertulis, pembangunan lahan diharapkan dapat konsisten dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah bagi rakyat Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

⁵Peraturan BPN (Badan Pertanahan Nasional) No 22 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria⁶. Undang-undang ini sering dipadankan dengan istilah UUPA, yang menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan di Indonesia,

Pertimbangan yang berkaitan dengan kawasan yang akan digunakan sebagai jembatan merupakan kawasan lahan sengketa warga yang belum jelas status bebas lahan atau disewakan, maka hal ini menjadi salah satu kendala tersendiri dalam kegiatan pembangunan, khususnya terkait dengan pembebasan lahan terkait dengan pembayaran ganti rugi pada tanah masyarakat yang dijadikan lokasi pembangunan. Salah satu solusi yang diterapkan, yakni dengan mendorong masyarakat untuk menyerahkan atau menghibahkan lahan yang dimiliki untuk pembangunan infrastruktur. Namun yang diperlukan lagi adalah adanya perangkat hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan.

Proses dari pihak pemerintah dalam menanggapi hal ini yakni masalah sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang kerap terjadi, bagaimana Panitia Pengadaan Tanah (struktur hukum) bekerja sesuai prosedur dan bagaimana budaya hukum internal pelaksanaan pengadaan tanah. Sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum kerap disebabkan oleh substansi UUPA yang sentralistik dimana struktur hukum pelaksana pengadaan tanah diatur dengan prosedur formal yang ketat dan budaya hukum aparat pelaksana yang terkekang oleh tradisi berpikir positivisme hukum⁷.

⁶. *Ibid*

Proses pelepasan atas hak tanah merupakan sebuah proses melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak dan tanah yang dimiliki atau dikuasi dengan pemberian ganti rugi sesuai kesepakatan⁸. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan dengan tujuan umum namun juga melibatkan kepentingan swasta. Tanah atau lahan yang dilepaskan haknya dan mendapatkan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Ganti rugi yang diberikan dapat dalam bentuk uang, tanah pengganti maupun pemukiman di lokasi lain. Pelepasan tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak atas tanah. Penyelesaian pembayaran saat ini terkait ganti rugi diketahui pihak swasta yang membangun dan menggunakan lahan kawasan kaki jembatan suramadu belum memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan yang diinginkan penduduk pemilik lahan kawasan kaki jembatan suramadu.

Perkembangan landasan hukum pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang disahkan

⁸Sufriadi Yanto..”Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu)”, 2011 , *Jurnal Hukum*, Vol 18, Vol. 1, (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2013), hlm. 42.

pada tanggal 14 Agustus 2012 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perubahan peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan bidang pengaturan hukum pengadaan tanah. Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dinilai belum sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini sehingga untuk lebih terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum maka diperlukan peraturan atau regulasi yang mengatur terkait dengan pembangunan tanah berdasarkan prinsip yang menjunjung tinggi sifat kemanusiaan, keadilan dan demokrasi.

Pemerintah mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah melalui peraturan hukum tanah nasional yang dibentuk serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara dalam hal pembuatan peraturan, kebijakan, pengelolaan serta penyelenggaraan sekaligus pengawasan yang terdapat dalam pokok-pokok pengadaan tanah sebagai berikut, yakni pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum serta pendanaan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, pembangunan daerah, rencana strategis dan rencana instansi yang memerlukan tanah. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan.

Penyelenggaraan pengadaan tanah mempertimbangkan keseimbangan antara pihak instansi dan masyarakat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi dengan layak dan adil. Undang-Undang

ini dinilai lebih terstruktur, demokratis dengan adanya perencanaan, pelaksanaan serta hasil yang lebih jelas. Kesiapan waktu dalam proses pembangunan memiliki tahapan dan baru efektif diberlakukan pada awal tahun 2013 disebabkan proses tiga pemberlakuan aturan yang masih diproses. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menentukan bahwa pengambil alihan tanah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil alih tanah untuk kepentingan umum. Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diberlakukan sebagai bentuk upaya perbaikan dari pemerintah terhadap peraturan sebelumnya. Perpres sebelumnya telah mempermudah dan memperluas kepentingan umum dimana dimaksudkan sebagai landasan hukum kemitraan kerjasama antara pemerintah dan swasta khususnya proyek pembangunan infrastruktur yang pendanaan sulit diperoleh oleh pemerintah sehingga perlu bantuan dari pihak swasta baik secara teknis maupun finansial. Masalah yang dinilai bisa muncul akibat dari kekeluasaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, terdapat pada Pasal 10 ayat 3, yaitu terkait dengan penitipan uang ganti rugi pada Pengadilan Negeri setempat (konsinyasi) bila proses negosiasi harga tanah tidak tercapai. Selanjutnya dalam Pasal 18 Perpres menentukan bahwa pihak pemilik tanah yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum banding sesuai penetapan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda yang diatasnya, jika dalam pelaksanaannya dinilai tidak

sesuai dengan Pasal 18 UUPA, dimana pencabutan hak tanah baru dapat dilakukan ketika semua upaya musyawarah gagal dan mengusahakan proses hukum⁹.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat diperlukan sebagai jaminan atas kepastian hukum khususnya di bidang pertanahan sebagai hak warna negara Indonesia dalam memiliki aset atau tanah dengan aman. Hak kepemilikan tanah memberikan kewenangan pada pemegang hak atas tanah untuk menggunakan aset yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan tertentu. Tujuan penggunaan tanah difungsikan sebagai sarana bisnis atau usaha seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Penggunaan lain dari tanah, yakni sebagai tempat membangun jalan serta berbagai infrastruktur lain¹⁰. Pembangunan untuk kepentingan umum ditujukan untuk memenuhi perkembangan masyarakat namun dalam lapangan kerap terjadi sengketa antara pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Berbagai kasus pertanahan terjadi di masyarakat, sehingga perlu adanya penyelesaian yang saling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat dalam permasalahan tanah tersebut. Penyelesaian sengketa perdata terkait masalah tanah masyarakat yang menjadi lahan bagi pemerintah guna pembangunan kepentingan umum cenderung melibatkan berbagai hal selain aspek hukum seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, adat bahkan kepercayaan. Penyelesaian sengketa

⁹Hutagalung, *Analisa Yuridis Keppres 55 Tahun 1993*, (Jakarta: Diklat DDN, 2001), hlm. 24.

¹⁰Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 51.

tanah melalui jalur hukum sering menimbulkan konflik berkepanjangan, ketika hasil peradilan dinilai tidak memuaskan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dijelaskan di atas terkait kerapnya permasalahan dalam setiap usaha pengadaan tanah guna pembangunan kepentingan umum dimana terjadi ketidaksepakatan harga antara pemerintah, swasta maupun masyarakat. Permasalahan ini dapat menimbulkan konflik berkepanjangan jika tidak diselesaikan dengan baik, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan pengembangan jembatan Suramadu. Hal ini menunjukkan diperlukan berbagai infrastruktur baru berupa fasilitas jalan, dan sebagainya. Faktor yang melatarbelakangi pembangunan serta pengembangan jembatan Suramadu dikarenakan adanya program pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, kebutuhan masyarakat terkait fasilitas jalan. Sebagaimana diketahui bahwa Pulau Madura merupakan salah satu wilayah berkembang sehingga membutuhkan fasilitas infrastruktur yang lebih baik guna meningkatkan perekonomian, Madura merupakan salah wilayah yang dianggap berpotensi di Jawa Timur dan sebagai bagian dari proyek penting untuk melengkapi pemerataan pembangunan di seluruh pulau Jawa.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jembatan Suramadu dinilai berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam proses pelaksanaan terdapat beberapa kendala atau hambatan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kendala atau hambatan yang timbul yakni terdapat jalan umum yang masuk dalam areal koridor pembebasan lahan, sehingga jalan atau lahan tersebut harus dibangun, dipindah terlebih dahulu agar pembangunan jalan

dapat dilaksanakan. Terdapat bukti kepemilikan tanah berupa surat asli yang tidak dipegang atau hilang, sehingga perlu diperbaharui sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Terdapat sengketa kepemilikan tanah yang belum diselesaikan dengan pemilik lahan, sehingga perlu dilakukan pendataan atau inventarisasi terkait kepemilikan hak atas lahan yang asli dan kendala berikutnya yakni masyarakat tidak menerima kesepakatan harga ganti rugi. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini selain membahas penetapan aturan terkait proses pembangunan lahan guna kepentingan umum, juga menganalisis dampak dan kendala yang timbul selama proses pengadaan tanah tersebut, serta hasil solusi dalam mengatasi dampak atau kendala tersebut.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana proses yang dilakukan oleh BPN dalam Pembangunan dan Pengembangan Jembatan Suramadu sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Lahan ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembebasan lahan dalam Pembangunan dan Pengembangan Jembatan Suramadu yang berdampak pada penggunaan lahan warga kawasan kaki jembatan Suramadu?

1.3 TujuanPenulisan

Sesuai rumusan masalah yang telah dijelaskan, sehingga tujuan penulisan ini bisa dirumuskan berikut ini:

1. Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan terkait aturan BPN dalam Pembangunan dan Pengembangan Jembatan Suramadu sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Lahan.
2. Untuk mengetahui hukum yang timbul dari pembebasan lahan dalam Pembangunan dan Pengembangan Jembatan Suramadu yang berdampak pada penggunaan lahan warga kawasan kaki jembatan Suramadu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan, kritik dan solusi bagi praktisi yang terlibat langsung dalam proses pembangunan dan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan atau Undang-Undang tentang situasi masyarakat mengenai pengadaan tanah yang digunakan pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berarti suatu proses untuk mencari kebenaran antara sesuatu secara nilai atau aturan yang dijadikan sebagai referensi.¹¹ Adapun metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu

¹¹Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 33.

subjek atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun keabsahannya.¹²

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif tidak berangkat dari observasi, tidak terdapat hipotesis dan tidak diperlukan data. Pengkajian dilakukan sesuai dogmatik hukum dengan identifikasi dalam hukum positif pada undang-undang. Penelitian thesis ini mengkaji secara kritis dan mengenali pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari undang-undang agraria. Berbagai teori dengan telaah analisis mendalam disesuaikan antara peraturan dan kondisi lapangan.¹³

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini pendekatan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan melihat seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dan yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dengan cara mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya¹⁴. Konsenkuensi melaksanakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum

¹²Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3

¹³ Soerrjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14

¹⁴. Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 132

yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum secara berurutan dijabarkan berikut ini :

a. Bahan Hukum Primer

1) Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

2) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum penunjang tambahan yang dapat membantu menjelaskan materi bahan hukum primer seperti studi literatur, tinjauan kepustakaan, studi dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku-buku hukum, jurnal dan majalah yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penelitian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1.5.3 Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum pada masing-masing sebagai, berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi Peraturan Perundang-undangan, dokumen yang terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan juga penelusuran berkaitan dengan hasil penelitian, seperti jurnal.

1.6 Metode Analisis Data

Bahan hukum yang didapat terlebih dulu dilakukan pengelompokan dan pengklarifikasi bahan hukum yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti.